

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.246 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 23 September 1952 No.34119/CIII tentang usul pengangkatan Prof. Drs. Radioputro dan Prof. Drs. Sardjono, masing-masing Guru-besar pada Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi di Jogjakarta sebagai pegawai dalam jabatan Negeri tetap;
- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam daftar yang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi syarat-syarat terdapat dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.59 tahun 1951;
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah No.59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 (Lembaran Negara No.41 tahun 1950);

H e m u t u s k a n :

Menotapkan :

Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No.59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam ladder 5 pada daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan dan perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah.

Kedua : Dengan menjangkaikan daftar riwayat pekerjaan yang disahkan mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menotapkan jumlah iuran yang harus dibayar untuk pengosahan masa-kerja sementara.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta,
6. Kantor Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
7. Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta,
8. Ketua Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi di Jogjakarta.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

ttd. BANDER DJOHAN

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratnoko

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 246 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap pe- gawai Negeri tetap borda- sarkan	Gadji pada tang- gal dianggap tetap menurut P.P.No.59/1951	Keto- rangan ² lain
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Drs. RADIOPUTRO (30-10-1917)	Guru-besar pada Fakultet Kedok- toran, Kedok- toran Gigi dan Farmasi Uni- versitet Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta. (6/r).	P.P.No.59/1951 pasal 11 ajat 1 sub a.	1 Djanuari 1950 Rp. 380.- PGP 1948.	
2	Prof.Drs. SARDJONO (5-10-1916)	Guru-besar pa- da Fakultet Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Far- masi Univer- sitet Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta. (6/r).	P.P.No.59/ 1951 pasal 11 ajat 1 sub a.	1 Djanuari 1950 Rp. 360.- PGP 1948	

DJAKARTA, 16 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGADJARAN DAN KEDUDAJAAN,

ttd. BAHDER DJOHAN

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,

Ratnoko
Mr. Ratnoko